

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang.**

Sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat menyebutkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan bangsa Indonesia. Dalam pernyataan isi tersebut mempunyai makna yang sangat luas, bahwa bangsa Indonesia harus memperhatikan pendidikan untuk warganya dan tidak hanya memperhatikan serta mengangkat derajat sosial ekonomi warganya saja, namun bangsa Indonesia mempunyai tugas untuk mewujudkan warganya menjadi seseorang yang berguna bagi kehidupannya sendiri, sosial dan untuk bangsa Indonesia.

Menurut Mujiono (2017), peningkatan kualitas pendidikan tidak lepas dari berbagai faktor pendukung tercapainya kualitas pendidikan yang baik, salah satunya adalah dana pendidikan atau anggaran pendidikan. Peran pendanaan pendidikan sangat menentukan tercapai atau tidaknya proses pencapaian tujuan pendidikan. Karena pada hakikatnya mutu pendidikan akan berbanding lurus dengan biaya pendidikan yang dikeluarkan. Dalam proses pencapaian tujuan pendidikan pasti menggunakan komponen utama berupa bahan, alat serta tenaga. Biaya pendidikan merupakan hal yang harus dikeluarkan untuk tiga komponen tersebut. Biaya pendidikan merupakan unsur terpenting dalam lembaga pendidikan seperti sekolah, baik sekolah yang dikelola pemerintah maupun sekolah yang dikelola oleh swasta atau yayasan.

Dalam mewujudkan cita-cita bangsa yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dengan meningkatkan mutu pendidikan diperlukan anggaran dan

pembiayaan untuk sekolah-sekolah, salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkannya adalah dengan merancang program pendanaan yang dikenal dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang digunakan untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah, dana BOS juga dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan mengenai kebijakan dana BOS Tahun 2022 ini tercantum dalam Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Petunjuk Teknis Pengelola Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 48 dinyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam undang-undang tersebut harus mendapatkan penekanan dan perhatian oleh para pemangku kepentingan pendidikan. Tujuannya adalah agar sistem pendidikan yang ada berjalan dengan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Untuk itu, untuk memperjelas pengelolaan Dana BOS diperlukan pembukuan dan pelaporan keuangan secara transparan dan akuntabel secara berkesinambungan. Transparan artinya Dana BOS yang dikumpulkan dan diberikan oleh pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan sekolah sehari-hari harus diketahui secara terbuka oleh anggota masyarakat melalui komite dan pemerintah. Akuntabel bahwa Dana BOS yang telah dikumpulkan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang terkait seperti masyarakat dan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia terhadap 3.600 orang tua siswa dari 720 sekolah di sejumlah tanah air, hasilnya adalah 71,61 persen orang tua tidak mengetahui laporan BOS dan 92,65 persen tidak melihat papan pengumuman sekolah tentang penggunaan BOS. Selain itu, 89,58 persen orang tua tidak berpartisipasi dalam perencanaan BOS dan memberikan saran kepada sekolah. Tidak hanya itu saja, seperti yang dituliskan dalam (harian Merdeka.com:2013)

Wardani (2019) dengan hasil penelitian menyatakan bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan didasarkan pada Permendikbud No. 1 tahun 2018 terjadi suatu kendala yaitu fraud dalam pengelolaan dana BOS terjadi dikarenakan 2 hal utama yaitu karakter pribadi seseorang dan sistem pengendaliannya yang tidak transparan, serta solusi yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan sistem pengendalian yang ada, melakukan pemisahan tugas agar tidak terjadi rangkap jabatan serta melakukan sosialisasi.

Berdasarkan data dan berita yang ada pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dinilai masih menjadi permasalahan. Kurangnya kesadaran dan keterlibatan para pemangku kepentingan pendidikan masih cukup rendah. Selain hal tersebut dikarenakan pihak sekolah dirasa kurang transparan dan akuntabel dalam memberikan data dan informasi yang dikelola kepada semua pihak yang terkait (stakeholders).

Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 pasal 2 telah dinyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Berdasarkan Undang- Undang tersebut, sekolah

sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus memberikan pelayanan dan informasi yang lebih baik. Artinya sekolah memberikan hak dan kemudahan akses kepada semua pihak yang berkepentingan dan terkait (stakeholder) untuk memperoleh informasi yang transparan dan akuntabel.

Transparansi dan Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus diupayakan dan diterapkan oleh sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan membawa efek positif kepada semua publik dan pihak yang terkait (stakeholders). Sehingga persepsi yang ditimbulkan oleh publik dan pihak yang terkait (stakeholders) adalah bahwa sekolah merupakan lembaga penyelenggara pendidikan yang bersih dan berwibawa. Sekolah yang bersih dan berwibawa artinya sekolah tersebut tidak KKN dan profesional. Pengelolaan dana merupakan pokok penting yang berkaitan dengan profesionalitas sekolah. Oleh karena itu sekolah harus melibatkan semua komponen pendidikan yang ada, baik itu komite dan pihak-pihak yang terkait dalam pendidikan (stakeholders)

Pelaksanaan akuntabilitas pembiayaan sekolah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan kepada masyarakat, orang tua murid dan tentunya kepada pemerintah yang dalam kaitan ini sebagai salah satu sumber keuangan/ pendanaan pendidikan di sekolah.

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh sekolah merupakan hal yang paling penting sebagai tolak ukur keberhasilan dalam penyelenggara dalam memegang tanggung jawab terhadap pencapaian hasil. Berdasarkan uraian tersebut, penulis menganggap hal

tersebut penting untuk dikaji agar diketahui pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Studi Kasus SD Negeri 01 Sawahan Kota Padang”**

### **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah dalam penelitian ini, maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu “Bagaimanakah penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Studi kasus SD Negeri 01 Sawahan Kota Padang?”.

### **C. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 01 Sawahan Kota Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus kontribusi dalam menerapkan proses Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti.

Sebagai latihan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan wujud pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam dunia pendidikan dengan menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama berada di perguruan tinggi.

### b. SD Negeri 01 Sawahan.

Dapat membantu pihak SD Negeri 01 Sawahan Kota Padang dalam pertimbangan pelaksanaan proses pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah guna terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas publik..

### c. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi studi khususnya bagi mahasiswa program studi akuntansi maupun mahasiswa yang lainnya.